

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/647/UN37/HK.02/2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM OPERATOR DAN VALIDATOR
REMUNERASI ANTARWAKTU FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia Nomor B/8987/UN37.7.3/KP.08.01/2026, dalam rangka penataan dan penyesuaian penugasan operator dan validator remunerasi di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, perlu dilakukan pemberhentian dan pengangkatan Tim Operator dan Validator Remunerasi Antarwaktu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Operator dan Validator Remunerasi Antarwaktu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri

- Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Sistem Remunerasi Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 70 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Sistem Remunerasi Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM OPERATOR DAN VALIDATOR REMUNERASI ANTARWAKTU FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Tim Operator dan Validator Remunerasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

No.	Nama/NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan dalam Tugas
1.	Antonius Supriyadi, S.E., M.M. 197905172005021006	Pembina, IV/a	Validator
2.	Joko Purnomo, S.E. 197809292009101001	Penata Muda, III/a	Operator

KEDUA : Mengangkat Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Tim Operator dan Validator Remunerasi Antarwaktu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

No.	Nama/NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan dalam Tugas
1.	Basuki, S.I.Kom., M.M. 197804252005011002	Penata Tk. I, III/d	Validator
2.	Tri Arum Maghfiroh, S.E. 1987081220230521001	Penata Muda, III/a	Operator

- KETIGA : Tim Operator dan Validator Remunerasi Antarwaktu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. mengumpulkan surat tugas atau keputusan yang akan diinput ke dalam sistem;
 2. menginput surat tugas atau keputusan ke dalam sistem; dan
 3. memvalidasi data surat tugas atau keputusan yang telah diinput ke dalam sistem.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Operator dan Validator Remunerasi Antarwaktu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

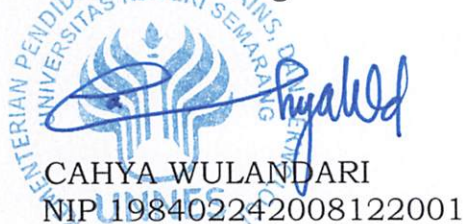
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 Agustus 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001